



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Xxx bin xxx;**
Tempat lahir : Sungai Rabo (Banyuasin);
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/03 Desember 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Talang Andong Rt.16 Desa Sungai Rebo
Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 27 September 2019

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2019

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **RENDI SAPUTRA., S.H.** Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Bhakti Pertiwi, yang beralamat di Jalan Tanjung Api-api Komplek Villa Hijau Blok D.16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 17 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PKb;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 115/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: **PDM- 1883/L.6.19/Eoh.2/BA/10/2019** tertanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Hukum (ABH) Xxx bin xxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Berhadapan Hukum (ABH) Xxx bin xxx** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar **Anak Berhadapan Hukum (ABH) Xxx bin xxx** tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk.**Dikembalikan kepada saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm).**
4. Membebani kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register:PDM-1883/L.6.19/Eoh.1/BA/10/2019 atas diri Anak **Xxx bin xxx** yang pada pokoknya:

KESIMPULAN :

- Klien bernama Xxx bin xxx lahir di Sungai Rebo pada tanggal 03 Desember 2004, saat ini klien berusia 14 tahun 09 Bulan. Ia adalah anak ke-4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara pasangan Bapak Alex Zainudin dan Ibu Risnawati. Klien sudah dua kali melakukan pencurian dan pengeroyokan, saat ini klien telah diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai pasal 363 KUHP;
- Faktor utama penyebab Klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah:
 - a. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan orang yang terdekat dari Klien didalam perkembangan fisiknya;
 - b. Kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh Klien;
 - c. Kurangnya pendidikan agama yang dimiliki oleh klien;
 - d. Kurangnya pengetahuan klien terhadap hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.
 - e. Pengaruh pergaulan dalam lingkungan tempat tinggal klien saat ini.
- Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, ia mengakui memang klien yang ikut melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekannya yang dewasa. Setelah dilakukan penangkapan Klien merasa terkejut jika tindakannya tersebut akan menimbulkan ia harus berurusan dengan hukum, oleh karena itu Klien pasrah dengan proses hukum yang klien jalani saat ini. Untuk kedepannya Klien berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi.
- Orang tua klien sangat terkejut saat mendengar klien dilakukan penangkapan oleh penyidik Polsek Mariana, menurutnya perbuatan Klien terjadi karena pengaruh pergaulan dengan teman-temannya. Orang tua dan nenek klien berharap agar permasalahan ini segera selesai dan klien bisa melakukan aktivitasnya dengan normal, untuk kedepannya orang tua klien akan lebih ketat lagi dalam pengawasannya;
- Masyarakat setempat tetangga samping kanan dan kiri rumah orang tua klien mengenal klien sebagai anak yang baik, tidak pernah meresahkan. Oleh karena itu mereka masih bersedia menerima klien kembali;
- Pemerintah setempat yang diwakili oleh Ketua Rt tempat tinggal klien menanggapi bahwa permasalahan klien ini pengaruh pergaulan dengan teman-temannya, pada dasarnya klien anak yang baik selama ini tidak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



pernah menerima pengaduan tentang klien, oleh karena itu mereka masih menerima klien kembali ke lingkungannya;

REKOMENDASI

Berdasarkan data dan analisis hasil Penelitian Kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019, demi kepentingan terbaik bagi anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK), tanpa mengurangi kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim yang terhormat kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan pidana "Penjara", seringannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Saat klien berusia 14 Tahun 09 Bulan dan masih sangat memerlukan pendidikan dan ketrampilan yang lebih baik lagi;
2. Klien sudah dua kali melakukan pencurian dengan pemberatan dan pengeroyokan;
3. Klien telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
4. Keluarga klien mengharapkan perubahan dari diri klien sendiri atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM- 1883 /L.6.19/Eoh.1/BA/10/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Gudang Padi di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo Rt. 004 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *mengambil barang sesuatu berupa alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya ± 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam*



dalam sebuah rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Anak Berhadapan Hukum (ABH) dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 22.00 wib Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) mendatangi Gudang Padi di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo Rt. 004 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin milik saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) lalu dari arah belakang Gudang Padi Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) yang bertugas masuk kedalam Gudang Padi dengan cara memanjat pohon kedondong yang ada di belakang Gudang Padi kemudian keatap Gudang lalu membuka Genteng dan Fiber Plastik penutup atap Gudang sedangkan SAIDINA ALI (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah atap Gudang terbuka kemudian Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung turun masuk ke dalam Gudang milik saksi korban melalui kayu tempat mesin penggilingan padi saat didalam Gudang Padi karena kondisi gelap tidak ada penerangan lalu Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx meraba-raba dengan tangan lalu mendapatkan 1 (satu) buah korek kemudian Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx menghidupkan korek untuk penerangan kemudian Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx secara bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung mengambil alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) buah karung warna putih yang didapat dari dalam Gudang Padi setelah Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) memasukkan alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk kedalam 2 (dua) buah karung kemudian Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMA (DPO) langsung keluar melalui tangga tempat mesin penggiling padi lalu Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) memanjat melalui kayu langsung ke atap Gudang Padi sambil membawa 2 (dua) buah karung hasil curian, setelah keluar Gudang Padi kemudian Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung pergi dengan membawa 2 (dua) buah karung hasil curian, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.30 Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO) meletakkan 2 (dua) buah karung yang berisi alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk milik saksi korban ke pinggir jalan, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO) langsung pulang, yang selanjutnya besi-besi tersebut dijual oleh SAIDINA ALI (DPO) dan Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari SAIDINA ALI (DPO), dimana atas kejadian tersebut saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) melaporkan kejadian ke Polsek Mariana sampai dengan Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx tertangkap dan dibawa ke Kepolisian Sektor Mariana beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) sehingga saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Gudang Padi di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo Rt. 004 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *mengambil barang sesuatu berupa alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah*

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Anak Berhadapan Hukum (ABH) dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 22.00 wib Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) mendatangi Gudang Padi di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo Rt. 004 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin milik saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) lalu dari arah belakang Gudang Padi Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) yang bertugas masuk kedalam Gudang Padi dengan cara memanjat pohon kedondong yang ada di belakang Gudang Padi kemudian keatap Gudang lalu membuka Genteng dan Fiber Plastik penutup atap Gudang sedangkan SAIDINA ALI (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah atap Gudang terbuka kemudian Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung turun masuk ke dalam Gudang milik saksi korban melalui kayu tempat mesin penggilingan padi saat didalam Gudang Padi karena kondisi gelap tidak ada penerangan lalu Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx meraba-raba dengan tangan lalu mendapatkan 1 (satu) buah korek kemudian Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx menghidupkan korek untuk penerangan kemudian Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx secara bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung mengambil alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) buah karung warna putih yang didapat dari dalam Gudang Pagi setelah Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) memasukkan alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk kedalam 2 (dua) buah karung kemudian Anak



Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung keluar melalui tangga tempat mesin penggiling padi lalu Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) memanjat melalui kayu langsung ke atap Gudang Padi sambil membawa 2 (dua) buah karung hasil curian, setelah keluar Gudang Padi kemudian Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung pergi dengan membawa 2 (dua) buah karung hasil curian, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.30 Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO) meletakkan 2 (dua) buah karung yang berisi alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk milik saksi korban ke pinggir jalan, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO) langsung pulang, yang selanjutnya besi-besi tersebut dijualkan oleh SAIDINA ALI (DPO) dan Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari SAIDINA ALI (DPO), dimana atas kejadian tersebut saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) melaporkan kejadian ke Polsek Mariana sampai dengan Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx tertangkap dan dibawa ke Kepolisian Sektor Mariana beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) sehingga saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan atas surat dakwaan tersebut Anak maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini selaku saksi korban sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan Anak Berhadapan



Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO);

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 07.30 wib di Gudang Padi Jalan Selatan Desa Sungai Rebo Rt. 04 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dan yang telah menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) yaitu berupa alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya ± 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 07.30 wib di Gudang Padi di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo Rt. 04 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, ketika saksi akan memperbaiki mesin penggilingan padi yang ada sedikit permasalahan kemudian saksi melihat peralatan untuk memperbaiki penggilingan padi tersebut sudah tidak ada lagi dan kondisi atap dalam keadaan rusak atau tidak utuh setelah itu saksi langsung menemui Ketua Rt. 04 sdr. SAMIKUN untuk menanyakan **"KELIATAN NYO PERALATAN IDAK ADO, KAYAKNYO DICURI"** dan Ketua Rt. 04 sdr. SAMIKUN menanyakan kepada penjaga malam dan dari keterangan penjaga malam bahwa alat-alat tersebut sudah berada di dalam karung kemudian saksi melaporkan kejadian ke Polsek Mariana;
- Bahwa saksi mendapat alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya ± 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk dengan cara membeli sejak tahun 2005 setelah saksi pensiun bekerja dan membuka gudang penggilingan padi;
- Bahwa alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya ± 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk sebelumnya diletakkan di dalam Gudang Penggilingan Padi dimana sehari sebelumnya saksi melihatnya di dalam Gudang Penggilingan Padi waktu saksi bekerja di Penggilingan Padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang Penggilingan Padi saksi beroperasi atau menerima penggilingan padi setiap hari mulai pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 18.00 wib;
- Bahwa setelah Gudang Penggilingan Padi tersebut beroperasi atau menerima penggilingan padi tidak ada orang yang menjaga di dalam Gudang Penggilingan padi, tidak memiliki pagar di depan halaman dan tidak ada yang menghuni gudang tersebut hanya beroperasi saat bekerja menerima penggilingan padi setiap hari mulai pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 18.00 wib;
- Bahwa saksi ada diberitahukan oleh ketua RT. 04 SAMIKUN ada yang menemukan alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk yang berada di dalam 2 (dua) buah karung yang diletakkan di pinggir jalan yaitu penjaga malam yang bernama saksi SAIPUL FAUZI dan saksi M. ZAIDAN, kemudian saksi menuju ke pinggir jalan bersama-sama Pak RT. 04 dan sampai disana melihat 2 (dua) buah karung dan membenarkan isi 2 (dua) buah karung adalah milik saksi yang dicuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah alat-alat dan besi-besi tersebut sudah atau belum dijual oleh Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx**, saksi hanya menemukan 2 (dua) buah karung di pinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah kehilangan barang di dalam Gudang Penggilingan Padi dan saksi tidak mengenal Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** maupun SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk yang dicuri Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) dari Gudang Penggilingan Padi milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SAIPUL FAUZI Bin SA'UD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini selaku saksi sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO);
- Bahwa terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 07.30 wib di Gudang Padi Jalan Selatan Desa Sungai Rebo Rt. 04 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dan yang telah menjadi korban adalah saksi H. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm);
- Bahwa saksi mengenal SAIDINA ALI (DPO) tetapi tidak mengenal Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx**, SADAN (DPO), dan RAMA (DPO)
- Bahwa barang yang dicuri Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) yaitu berupa alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya ± 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa yang digunakan Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak melihat Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) melakukan pencurian, tetapi pada pukul 05.30 wib pada saat saksi baru pulang menjaga malam bersama-sama MUHAMMAD ZAIDAN Bin KAILANI, saksi melihat ada dua orang laki-laki yang salah satunya bernama SAIDINA (DPO) bersama dengan temannya sedang meletakkan sebuah karung di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) buah karung;
- Bahwa salah satu teman yang meletakkan karung bersama SAIDINA (DPO) yaitu Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx**;
- Bahwa ciri-ciri dari SAIDINA ALI (DPO) berambut lurus pendek, tinggi ± 145 cm, berkulit sawo matang, berbadan sedang sedangkan satu temannya SAIDINA ALI (DPO) berambut panjang, tinggi ± 140 cm, berkulit sawo matang, berbadan sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 05.30 wib di Jalan Selatan di Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin saksi bersama-sama dengan MUHAMMAD ZAIDAN Bin KAILANI hendak pulang dari berjaga malam di Pos Ronda kemudian saat hendak mengunci pintu pos saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SAIDINA ALI (DPO) beserta temannya sedang meletakkan 2 (dua) buah karung di Pinggir Jalan namun dikarenakan kecurigaan saksi melihat kedua pelaku sehingga saksi memutuskan untuk menunda pulang, lalu sekitar setengah jam datang pak RT.04 SAMIKUN menemui saksi dan berkata **"ADO PABRIK PADI KEBONGKARAN"**, saksi menjawab **"PAK RT, ITU ADO KARUNG 2 IKOK, YOLA APO BUKAN BARANG ITU"**, lalu pak RT.04 SAMIKUN menjawab **"AKU NAK NEMUI PAK AMIN DULU, YOLA APO BUKAN BARANG ITU"**, selang 5 (lima) menit datang saksi korban H. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) dan pak RT.04 SAMIKUN dan kami berempat mendatangi karung tersebut setelah kami buka saksi korban berkata **"YOLAH INI BARANG AKU"**, setelah itu saksi korban bersama saksi dan pak RT.04 SAMIKUN melaporkan kejadian pencurian dan membawa karung sebagai barang bukti untuk diserahkan ke Polsek Mariana untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi jarak saksi melihat SAIDINA ALI (DPO) bersama-sama Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** meletakkan 2 (dua) buah karung di pinggir jalan sekitar \pm 5 (lima) meter, dalam keadaan terang dan tidak ada penghalang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk yang dicuri Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) dari Gudang Penggilingan Padi milik saksi korban;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **MUHAMAD ZAIDAN Bin KAILANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan dilakukan pemeriksaan sekarang ini selaku saksi sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan Anak Berhadapan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO);

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 07.30 wib di Gudang Padi Jalan Selatan Desa Sungai Rebo Rt. 04 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dan yang telah menjadi korban adalah saksi H. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm);
- Bahwa saksi mengenal SAIDINA ALI (DPO) tetapi tidak mengenal Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx**, SADAN (DPO), dan RAMA (DPO)
- Bahwa barang yang dicuri Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) yaitu berupa alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya ± 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa yang digunakan Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak melihat Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) melakukan pencurian, tetapi pada pukul 05.30 wib pada saat saksi baru pulang menjaga malam bersama-sama SAIPUL FAUZI Bin SA'UD, saksi melihat ada dua orang laki-laki yang salah satunya bernama SAIDINA (DPO) bersama dengan temannya sedang meletakkan sebuah karung di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) buah karung;
- Bahwa salah satu teman yang meletakkan karung bersama SAIDINA (DPO) yaitu Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx**;
- Bahwa ciri-ciri dari SAIDINA ALI (DPO) berambut lurus pendek, tinggi ± 145 cm, berkulit sawo matang, berbadan sedang sedangkan satu temannya SAIDINA ALI (DPO) berambut panjang, tinggi ± 140 cm, berkulit sawo matang, berbadan sedang;
- Bahwa kronologis kejadian bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 05.30 wib di Jalan Selatan di Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin saksi bersama-sama dengan SAIPUL FAUZI Bin SA'UD hendak pulang dari berjaga malam di Pos Ronda kemudian saat hendak mengunci pintu pos saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SAIDINA ALI (DPO) beserta temannya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



sedang meletakkan 2 (dua) buah karung di Pinggir Jalan namun dikarenakan kecurigaan saksi melihat kedua pelaku sehingga saksi memutuskan untuk menunda pulang, lalu sekitar setengah jam datang pak RT.04 SAMIKUN menemui saksi dan berkata **“ADO PABRIK PADI KEBONGKARAN”**, saksi menjawab **“PAK RT, ITU ADO KARUNG 2 IKOK, YOLA APO BUKAN BARANG ITU”**, lalu pak RT.04 SAMIKUN menjawab **“AKU NAK NEMUI PAK AMIN DULU, YOLA APO BUKAN BARANG ITU”**, selang 5 (lima) menit datang saksi korban H. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) dan pak RT.04 SAMIKUN dan kami berempat mendatangi karung tersebut setelah kami buka saksi korban berkata **“YOLAH INI BARANG AKU”**, setelah itu saksi korban bersama saksi dan pak RT.04 SAMIKUN melaporkan kejadian pencurian dan membawa karung sebagai barang bukti untuk diserahkan ke Polsek Mariana untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi jarak saksi melihat SAIDINA ALI (DPO) bersama-sama Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** meletakkan 2 (dua) buah karung di pinggir jalan sekitar \pm 5 (lima) meter, dalam keadaan terang dan tidak ada penghalang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk yang dicuri Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) dari Gudang Penggilingan Padi milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak **Xxx bin xxx** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 07.30 wib di Gudang Padi Jalan Selatan Desa Sungai Rebo Rt. 04 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) yaitu berupa alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 22.00 wib Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) mendatangi Gudang Padi di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo Rt. 004 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin milik saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) lalu dari arah belakang Gudang Padi Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) yang bertugas masuk kedalam Gudang Padi dengan cara memanjat pohon kedondong yang ada di belakang Gudang Padi kemudian keatap Gudang lalu membuka Genteng dan Fiber Plastik penutup atap Gudang sedangkan SAIDINA ALI (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah atap Gudang terbuka kemudian Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung turun masuk ke dalam Gudang milik saksi korban melalui kayu tempat mesin penggilingan padi saat didalam Gudang Padi karena kondisi gelap tidak ada penerangan lalu Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** merabara dengan tangan lalu mendapatkan 1 (satu) buah korek kemudian Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** menghidupkan korek untuk penerangan kemudian Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** secara bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung mengambil alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) buah karung warna putih yang didapat dari dalam Gudang Padi setelah Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) memasukkan alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk kedalam 2 (dua) buah karung kemudian Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung keluar melalui tangga tempat mesin penggiling padi lalu Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) memanjat melalui kayu langsung ke atap Gudang Padi sambil membawa 2 (dua) buah karung hasil curian, setelah keluar Gudang Padi kemudian Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung pergi dengan membawa 2 (dua) buah karung

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil curian, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.30 Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO) meletakkan 2 (dua) buah karung yang berisi alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk milik saksi korban ke pinggir jalan, setelah itu Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO) langsung pulang, yang selanjutnya besi-besi tersebut dijualkan oleh SAIDINA ALI (DPO) dan Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari SAIDINA ALI (DPO), dimana atas kejadian tersebut saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) melaporkan kejadian ke Polsek Mariana sampai dengan Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** tertangkap dan dibawa ke Kepolisian Sektor Mariana beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk yang menjualnya adalah SAIDINA ALI (DPO);
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** diberikan uang Rp. 50.000,- dari SAIDINA ALI (DPO) sebagai upah dari hasil mencuri;
- Bahwa anak yang merusak untuk mengambil barang yang dicuri dengan cara memanjat pohon kedondong yang ada di belakang Gudang Penggilingan Padi kemudian keatap Gudang lalu membuka Genteng dan Fiber Plastik penutup atap Gudang sehingga Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** dapat masuk ke dalam Gudang Penggilingan Padi;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO) meletakkan 2 (dua) buah karung dipinggir jalan barang yang dicuri dari Gudang Penggilingan Padi milik saksi korban dan tidak menggunakan penutup wajah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk yang dicuri Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN



(DPO), dan RAMA (DPO) dari Gudang Penggilingan Padi milik saksi korban;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan nenek dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Nenek dari anak berharap anak dihukum sesuai dengan proses hukum dan aturan hukum yang berlaku namun mohon diberi Hukuman yang seringannya serta diberi kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya ± 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 07.30 wib di Gudang Padi Jalan Selatan Desa Sungai Rebo Rt. 04 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) yaitu berupa alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya ± 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 22.00 wib Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) mendatangi Gudang Padi di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo Rt. 004 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin milik saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) lalu dari arah belakang Gudang Padi Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) yang bertugas masuk kedalam Gudang Padi dengan cara memanjat pohon kedondong yang ada di belakang Gudang Padi kemudian keatap Gudang lalu membuka Genteng dan Fiber Plastik penutup atap Gudang sedangkan SAIDINA ALI (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah atap Gudang terbuka kemudian Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung



turun masuk ke dalam Gudang milik saksi korban melalui kayu tempat mesin penggilingan padi saat didalam Gudang Padi karena kondisi gelap tidak ada penerangan lalu Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** merabara-raba dengan tangan lalu mendapatkan 1 (satu) buah korek kemudian Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** menghidupkan korek untuk penerangan kemudian Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** secara bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung mengambil alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) buah karung warna putih yang didapat dari dalam Gudang Pagi setelah Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) memasukkan alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk kedalam 2 (dua) buah karung kemudian Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung keluar melalui tangga tempat mesin penggiling padi lalu Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) memanjat melalui kayu langsung ke atap Gudang Padi sambil membawa 2 (dua) buah karung hasil curian, setelah keluar Gudang Padi kemudian Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung pergi dengan membawa 2 (dua) buah karung hasil curian, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.30 Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO) meletakkan 2 (dua) buah karung yang berisi alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk milik saksi korban ke pinggir jalan, setelah itu Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO) langsung pulang, yang selanjutnya besi-besi tersebut dijualkan oleh SAIDINA ALI (DPO) dan Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari SAIDINA ALI (DPO), dimana atas kejadian tersebut saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) melaporkan kejadian ke



Polsek Mariana sampai dengan Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** tertangkap dan dibawa ke Kepolisian Sektor Mariana beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya ± 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk yang menjualnya adalah SAIDINA ALI (DPO);
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** diberikan uang Rp. 50.000,- dari SAIDINA ALI (DPO) sebagai upah dari hasil mencuri;
- Bahwa anak yang merusak untuk mengambil barang yang dicuri dengan cara memanjat pohon kedondong yang ada di belakang Gudang Penggilingan Padi kemudian keatap Gudang lalu membuka Genteng dan Fiber Plastik penutup atap Gudang sehingga Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** dapat masuk ke dalam Gudang Penggilingan Padi;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO) meletakkan 2 (dua) buah karung dipinggir jalan barang yang dicuri dari Gudang Penggilingan Padi milik saksi korban dan tidak menggunakan penutup wajah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya ± 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk yang dicuri Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) dari Gudang Penggilingan Padi milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) saksi **M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI** mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **PRIMAIR**: Pasal 363 ayat (2) KUHP, dakwaan **SUBSIDIAIR**: Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair, yaitu Pasal 365 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak **Xxx bin xxx** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak **Xxx bin xxx** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum**";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, Bahwa barang yang dicuri oleh Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) yaitu berupa alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya ± 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk tanpa seijin Saksi **M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI** sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI** mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kabupaten Banyuasin adalah pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kabupaten Banyuasin adalah pukul 06.00

Menimbang, bahwa terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 07.30 wib di Gudang Padi Jalan Selatan Desa Sungai Rebo Rt. 04 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim perbuatan Anak tidak memenuhi unsur tindak pidana “**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak **Xxx bin xxx** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak **Xxx bin xxx** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, Bahwa barang yang dicuri oleh Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO),



dan RAMA (DPO) yaitu berupa alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk tanpa seijin Saksi **M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI** sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI** mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang-orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta adanya bukti/benda sitaan bahwa yang mengambil barang berupa alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk milik Saksi **M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI** adalah Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) .

Menimbang, bahwa Anak **Xxx bin xxx** dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO), dan RAMA (DPO) dari awal perbuatan tersebut dilakukan, sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum.

Ad.4 Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 22.00 wib Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) mendatangi Gudang Padi di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo Rt. 004 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin milik saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) lalu dari arah belakang Gudang Padi Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) yang bertugas masuk kedalam Gudang Padi dengan cara memanjat pohon kedondong yang ada di belakang Gudang Padi kemudian keatap Gudang lalu membuka Genteng dan Fiber Plastik penutup atap Gudang sedangkan SAIDINA ALI (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah atap Gudang terbuka kemudian Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung turun masuk ke dalam Gudang milik saksi korban melalui kayu tempat mesin penggilingan padi saat didalam Gudang Padi karena kondisi gelap tidak ada penerangan lalu Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** meraba-raba dengan tangan lalu mendapatkan 1 (satu) buah korek kemudian Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** menghidupkan korek untuk penerangan kemudian Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** secara bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung mengambil alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya ± 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) buah karung warna putih yang didapat dari dalam Gudang Padi setelah Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) memasukkan alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya ± 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk kedalam 2 (dua) buah karung kemudian Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung keluar melalui tangga tempat mesin penggiling padi lalu Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) memanjat melalui kayu langsung ke atap Gudang Padi sambil membawa 2 (dua) buah karung hasil curian, setelah keluar Gudang Padi kemudian Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO), SADAN (DPO) dan RAMA (DPO) langsung pergi dengan membawa 2 (dua) buah karung hasil curian, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.30 Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO) meletakkan 2 (dua) buah karung yang berisi alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk milik saksi korban ke pinggir jalan, setelah itu Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan SAIDINA ALI (DPO) langsung pulang, yang selanjutnya besi-besi tersebut dijualkan oleh SAIDINA ALI (DPO) dan Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari SAIDINA ALI (DPO), dimana atas kejadian tersebut saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm) melaporkan kejadian ke Polsek Mariana sampai dengan Anak Berhadapan Hukum **Xxx bin xxx** tertangkap dan dibawa ke Kepolisian Sektor Mariana beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan Hukum dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana disebut dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapus Anak berhadapan Hukum dari tanggungjawab pidana, maka anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan "anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA", maka Hakim berpendapat anak akan dijatuhi pidana di LPKA Klas I Palembang dengan pertimbangan terdapat Sarana Pendidikan, pelatihan ketrampilan dan Pembinaan yang memadai bagi anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk yang telah yang telah disita dari Saksi **M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI**, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap Sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan mendapatkan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan anak **Xxx bin xxx** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan anak oleh karena itu dari dakwaan primair
3. Menyatakan Anak **Xxx bin xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Xxx bin xxx** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan agar anak **Xxx bin xxx** ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - alat-alat 40 (empat puluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu) buah rantai besi panjangnya \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) buah role pemutih mesin padi, 15 (lima belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kantong plastik baut dan 1 (satu) buah besi tumbuk.

Dikembalikan kepada saksi korban M. AMIN A. BACHRI Bin A. BACHRI (Alm).

9. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh M. Alwi, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Khoirul Munawar S.T.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Efta Meilani Kurdiati, S.H, Penuntut Umum dan Anak, serta Penasihat Hukum anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khoirul Munawar S.T., S.H.,M.H.

M. Alwi, S.H.